



P U T U S A N

No. 2618 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. H. MAHMUDDIN MAKMUR BIN H
MAKMUR ;**
Tempat lahir : Enrekang ;
Umur / tgl Lahir : 37 tahun / 25 Maret 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lasiming No 52 B Kecamatan Ujung
Kota Parepare ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 19 November 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010;
4. Penangguhan Majelis Hakim sejak tanggal 05 Februari 2010;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa :

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2009 bertempat di Jl Pettana Rajeng, depan Kantor DIKNAS Kota Parepare, tepatnya didalam mobil milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Sri Nurbani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 277/AK/CS/1995 atas nama Sri Nurbani

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolkiah Ade Yusran yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 1995 di Kantor Catatan Sipil Kota Parepare untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang sering datang makan di warung makan milik nenek saksi Diana melihat saksi Sri Nurbani yang kebetulan adalah kemenakan saksi Diana, selanjutnya dengan rangkaian kebohongannya berpura-pura atas nama saksi Imran mengirimkan Short Message Service (SMS) kepada saksi Diana dengan menggunakan nomor handphonenya yakni 081242879674 yang isi beritanya adalah "SIAPA LAGI NAMA KEMENAKANTA YANG SEKOLAH DI SMP 3, SAYA MAU USULKAN NAMANYA DI DIKNAS SISWA YANG MENDAPAT BANTUAN IMRAN" selanjutnya saksi Diana yang mengetahui kalau SMS tersebut dari Terdakwa langsung menjawab melalui SMS bahwa namanya Sri Nurbani, selanjutnya Terdakwa juga menelpon rumah saksi Zaenab yang merupakan Nenek dari saksi Sri Nurbani kemudian berbicara dengan saksi Sri Nurbani yang intinya untuk segera ke Kantor Diknas Kota Parepare menemui saksi Imran;

Bahwa mengetahui dirinya akan mendapat beasiswa maka saksi Sri Nurbani dengan diantar saksi Diana pergi menuju ke Kantor DIKNAS Kota Parepare, sesampainya di depan Kantor DIKNAS Kota Parepare, saksi Sri Nurbani melihat mobil milik Terdakwa yakni mobil Nisaan Terano Hitam DD 250 KE (Daftar Pencarian Barang) terparkir di depan kantor DIKNAS Kota Parepare namun oleh saksi Sri Nurbani tidak dihiraukan karena tujuannya mencari saksi Imran dan ketika saksi Sri Nurbani hendak menuju ke halaman kantor tiba-tiba dari arah sebelah kanan mobil Terdakwa memanggil saksi Sri Nurbani untuk masuk ke mobil Terdakwa, tanpa curiga saksi Sri Nurbani pun masuk ke mobil Terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri kemudian saksi Sri Nurbani menanyakan apakah saksi Imran di tunggu di mobil, namun oleh Terdakwa dikatakan bahwa Terdakwalah yang berpura-pura atas nama Imran, selanjutnya mobil oleh Terdakwa dimundurkan ke arah samping kiri rapat dengan pot bunga sehingga saksi Sri Nurbani tidak bisa membuka pintu mobil, kemudian Terdakwa menyetel kursi duduki saksi Sri Nurbani sehingga keadaannya rebah, tiba-tiba Terdakwa langsung naik keatas tubuh saksi Sri Nurbani sambil memegang pundak saksi Sri Nurbani kemudian kaki kanan Terdakwa menindih paha saksi Sri Nurbani, setelah Terdakwa merapatkan badannya memeluk saksi Sri Nurbani sambil membuka kancing BH milik saksi Sri Nurbani, setelah kancing BH terlepas Terdakwa menciumi muka saksi Sri Nurbani sambil

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan baju kaos milik saksi Sri Nurbani kemudian meremas buah dada saksi Sri Nurbani. Setelah berhasil meremas buah dada saksi Sri Nurbani, kemudian Terdakwa berusaha melepas kancing celana saksi Sri Nurbani namun saat itu saksi Sri Nurbani sambil meronta mengatakan bahwa dirinya sedang haid menyebabkan kudung yang dipakai saksi Sri Nurbani robek bagian bawah, baju kaos robek dibagian jahitan belakang dan BH robek di bagian belakang, tetapi Terdakwa tidak mempercayainya dan sempat memegang kemaluan saksi Sri Nurbani, saksi Sri Nurbani berusaha mempertahankan agar celananya tidak bisa ditarik oleh Terdakwa namun Terdakwa terus merayu dan membujuk saksi Sri Nurbani, karena saksi Sri Nurbani selalu meronta dan mendorong tubuh Terdakwa akhirnya Terdakwa kembali ke kursinya dan mengajak saksi Sri Nurbani untuk pulang. Sesampainya didepan kantor Bank Panin kembali Terdakwa menghentikan mobilnya dan mempertanyakan kepada saksi Sri Nurbani kenapa tidak menuruti kemauannya, saksi Sri Nurbani berusaha membuka pintu mobil untuk turun namun dicegah oleh Terdakwa dengan alasan akan mengantarkannya kemudian oleh Terdakwa mobil dijalankan lagi dan selanjutnya di depan bangunan kurang lebih 20 meter dari rumah saksi Sri Nurbani, Terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya saksi Sri Nurbani turun dan kembali kerumahnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Sri Nurbani merasa keberatan dan tidak menerima baik karena saksi Sri Nurbani merasa malu dan terguncang jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 Tahun 2002;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2009 bertempat di Jl Pettana Rajeng, depan Kantor DIKNAS Kota Parepare, tepatnya didalam mobil milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yakni korban Sri Nurbani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 277/AK/CS/1995 atas nama Sri Nurbani Bolkiah Ade Yusran yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 1995 di Kantor Catatan Sipil Kota Parepare sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang, bahwa orang itu belum pantas dikawini, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa yang sering datang makan di warung makan milik nenek saksi Diana melihat saksi Sri Nurbani yang kebetulan adalah kemenakan saksi Diana, selanjutnya dengan rangkaian kebohongannya berpura-pura atas nama saksi Imran mengirimkan Short Message Service (SMS) kepada saksi Diana dengan menggunakan nomor handphonenya yakni 081242879674 yang isi beritanya adalah "SIAPA LAGI NAMA KEMENAKANTA YANG SEKOLAH DI SMP 3, SAYA MAU USULKAN NAMANYA DI DIKNAS SISWA YANG MENDAPAT BANTUAN IMRAN" selanjutnya saksi Diana yang mengetahui kalau SMS tersebut dari Terdakwa langsung menjawab melalui SMS bahwa namanya Sri Nurbani, selanjutnya Terdakwa juga menelpon rumah saksi Zaenab yang merupakan Nenek dari saksi Sri Nurbani kemudian berbicara dengan saksi Sri Nurbani yang intinya untuk segera ke Kantor DIKNAS Kota Parepare menemui saksi Imran;

Bahwa mengetahui dirinya akan mendapat beasiswa maka saksi Sri Nurbani dengan diantar saksi Diana pergi menuju ke Kantor DIKNAS Kota Parepare, sesampainya di depan Kantor DIKNAS Kota Parepare, saksi Sri Nurbani melihat mobil milik Terdakwa yakni mobil Nissan Terano Hitam DD 250 KE (Daftar Pencarian Barang) terparkir di depan kantor DIKNAS Kota Parepare namun oleh saksi Sri Nurbani tidak dihiraukan karena tujuannya mencari saksi Imran dan ketika saksi Sri Nurbani hendak menuju ke halaman kantor tiba-tiba dari arah sebelah kanan mobil Terdakwa memanggil saksi Sri Nurbani untuk masuk ke mobil Terdakwa, tanpa curiga saksi Sri Nurbani pun masuk ke mobil Terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri kemudian saksi Sri Nurbani menanyakan apakah saksi Imran di tunggu di mobil, namun oleh Terdakwa dikatakan bahwa Terdakwalah yang berpura-pura atas nama Imran, selanjutnya mobil oleh Terdakwa dimundurkan ke arah samping kiri rapat dengan pot bunga sehingga saksi Sri Nurbani tidak bisa membuka pintu mobil, kemudian Terdakwa menyetal kursi duduk saksi Sri Nurbani sehingga keadaannya rebah, tiba-tiba Terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi Sri Nurbani sambil memegang pundak saksi Sri Nurbani kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak paha saksi Sri Nurbani, setelah Terdakwa merapatkan badannya memeluk saksi Sri Nurbani sambil membuka kancing BH milik saksi Sri Nurbani, setelah kancing BH terlepas Terdakwa menciumi muka saksi Sri Nurbani sambil menaikkan baju kaos milik saksi Sri Nurbani kemudian meremas buah dada saksi Sri Nurbani. Setelah berhasil meremas buah dada saksi Sri Nurbani, kemudian Terdakwa berusaha melepas kancing celana saksi Sri Nurbani namun saat itu saksi Sri Nurbani sambil meronta mengatakan bahwa dirinya sedang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid menyebabkan kudung yang dipakai saksi Sri Nurbani robek bagian bawah, baju kaos robek dibagian jahitan belakang dan BH robek di bagian belakang, tetapi Terdakwa tidak mempercayainya dan sempat memegang kemaluan saksi Sri Nurbani, saksi Sri Nurbani berusaha mempertahankan agar celananya tidak bisa ditarik oleh Terdakwa namun Terdakwa terus merayu dan membujuk saksi Sri Nurbani karena saksi Sri Nurbani selalu meronta dan mendorong tubuh Terdakwa akhirnya Terdakwa kembali ke kursinya dan mengajak saksi Sri Nurbani untuk pulang. Sesampainya didepan kantor Bank Panin kembali Terdakwa menghentikan mobilnya dan mempertanyakan kepada saksi Sri Nurbani kenapa tidak menuruti kemauannya, saksi Sri Nurbani berusaha membuka pintu mobil untuk turun namun dicegah oleh Terdakwa dengan alasan akan mengantarkannya, kemudian oleh Terdakwa mobil dijalankan lagi dan selanjutnya di depan bangunan kurang lebih 20 meter dari rumah saksi Sri Nurbani, Terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya saksi Sri Nurbani turun dan kembali kerumahnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Sri Nurbani merasa keberatan dan tidak menerima baik karena saksi Sri Nurbani merasa malu dan terguncang jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 7 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir H Mahmuddin Makmur Bin H Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir H Mahmuddin Makmur Bin H Makmur dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna ungu robek pada lengan kiri bagian belakang, 1 (satu) lembar jilbab warna biru robek pada bagian leher depan, 1 (satu) lembar BH warna putih robek pada bagian samping kiri, 1 (satu) buah HP Nokia 7310 Supernova

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah jambu bersama dengan kartunya, 1 (satu) unit mobil Nissan Terano No Pol DD 250 KE ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 254/Pid.B/2009/PN.Parepare tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **Ir H MAHMUDDIN MAKMUR BIN H MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK"** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna ungu robek pada lengan kiri bagian belakang ;

- 1 (satu) lembar jilbab warna biru robek pada bagian leher depan ;

- 1 (satu) lembar BH warna putih robek pada bagian samping kiri ;

Dikembalikan kepada saksi SRI NURBANI BOLKIAH ADE YUSRAN ;

- 1 (satu) buah HP Nokia 7310 Supernova warna merah jambu bersama dengan kartunya ;

Dikembalikan kepada saksi DIANA RAYANI SH ;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Terano No Pol DD 250 KE ;

Dikembalikan kepada saksi JOHAN TAHIR ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 210/PID/2010/PT.MKS tanggal 9 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 19 Mei 2010 Nomor : 254/Pid.B/2010/PN.Parepare yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status tahanan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. H. Mahmuddin Makmur bin H. Makmur ditahan ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 19 Mei 2010 Nomor : 254/Pid.B/2009/PN.Parepare untuk selebihnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12 /Akta.Pid/2010/PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 28 September 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 28 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, baik dalam nota pembelaan maupun dalam memori banding. Yudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian yang seimbang, kesimpulannya Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga berakibat keliru dalam menilai fakta-fakta persidangan, bahkan dasar pertimbangan putusan untuk menyatakan Terdakwa bersalah kemudian menghukum Terdakwa, tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tidak melakukan penilaian atas keterangan saksi ade charge (saksi yang meringankan Pemohon). Adapun keterangan saksi Ade Charge yang tidak dinilai atau tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti yaitu terhadap keterangan saksi-saksi ade charge sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Muhammad Samsir yang pada intinya menerangkan ;
 - Bahwa pada tanggal 21 April 2009 saksi bertemu dengan saksi Diana dimana awalnya saksi Diana menelpon saksi dan meminta untuk janji ketemu dan ketika bertemu saksi Diana menceritakan bahwa ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 pukul 14.00 wita di Kantor Diknas Kota Parepare ;
 - Bahwa saksi Diana memperlihatkan kepada saksi sms dari orang yang mengaku bernama Imran untuk bertemu di Kantor Diknas Kota Parepare ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 saksi bersama dengan Terdakwa sholat di Mesjid Raya sekitar pukul 14.00 wita dimana saksi dan Terdakwa berbicara lama ;
 - Bahwa Terdakwa naik mobil Nissan Terano warna hitam dan Terdakwa ditemani oleh sopir ;
2. Keterangan saksi Arif Syam yang pada intinya menerangkan ;
 - Bahwa saksi pada bulan April 2009 bersama saksi M. Samsir berbincang dengan Terdakwa kemudian saksi bergabung berbincang dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan saksi M. Samsir berboncengan ke Mesjid raya, dan Terdakwa ke Mesjid Raya dengan menggunakan mobil ditemani supir ;
3. Keterangan saksi Tajuddin yang pada intinya menerangkan ;
 - Bahwa pada tanggal 21 April 2009 saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan sopir Terdakwa dan ketika mengetok pintu rumah Terdakwa, yang membuka adalah anak Terdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi ke rumah Terdakwa membicarakan bisnis kantor mengenai kelengkapan dokumen tentang perumahan ;
4. Keterangan saksi Isvan Purwanegara Amin, SE yang pada intinya menerangkan ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 14.30 wita saksi keluar rumah dan berpapasan dengan mobil Terdakwa dan ketika

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang ke rumah lagi pada magrib mobil Terdakwa sudah ada di garasi ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bertetangga dan rumah saksi dan Terdakwa hanya berjarak 15 (lima belas) meter dan kalau saksi keluar rumah pasti melewati rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor handphone yaitu 0811424598 dan 081524072250 ;

5. Keterangan saksi Rusling T SE yang pada intinya menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah bendahara PPP dan Terdakwa adalah Ketua PPP ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor handphone yaitu 081524072250 dan 081354636333 ;

6. Keterangan saksi Aminuddin yang pada intinya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor handphone yaitu 081524072250 dan 081354636333 ;

7. Keterangan saksi Hendratno yang pada intinya menerangkan ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan di perumahan dimana Terdakwa tinggal ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2009 Terdakwa meninggalkan kompleks perumahan tepat pukul 11.00 wita dengan menggunakan mobil Nissan terano dan Terdakwa pulang pukul 14.30 wita dan Terdakwa dengan supir ;
- Bahwa pos keamanan dengan rumah Terdakwa hanya jarak 15 (lima belas) meter dan bisa terlihat rumah Terdakwa dari pos keamanan ;

Selain alat bukti saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, maka dalam putusannya Judex Facti tidak mempertimbangkan pula beberapa alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti T-1 foto kopi Surat Keterangan dari Management PT. Telkomsel perihal pemegang Nomor Simpati 081242879674 ;
- Bukti T-2 foto kopi Surat Keterangan Nomor : 422/116/SMP.10/XII/2009 tertanggal Parepare, 9 Desember 2009 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Parepare, Sdr. Tri Astoto ;
- Bukti T-3 foto kopi Surat Keterangan Nomor : 422/116/SMP.03/2009 tertanggal Parepare, 9 Desember 2009 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Parepare Sdr. Makmur S.Pd., M.Pd ;
- Bukti T-4 Surat Pencabutan Keterangan Kesaksian tanggal 06 Maret 2010 ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa /

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat Hukum dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Kantor Diknas Kota Parepare pada tanggal 21 April 2009 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke perumahan yang terletak di Jalan Atletik Parepare sampai pukul 14.00 wita, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Masjid Raya untuk shalat Dzuhur, Terdakwa pergi dengan sopir Terdakwa yaitu saksi Samsir, setelah pulang ke rumah dan tiba di rumah pukul 15.00 wita, dan ketika di rumah ada tamu dari PEMDA mengenai masalah perumahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sri Nurbani ;
- Bahwa Terdakwa pernah makan di rumah makan saksi Saenab tetapi tidak dilayani oleh saksi Sri Nurbani ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Diana karena saksi Diana pernah berniat mengambil rumah di perumahan Terdakwa tetapi tidak jadi sehingga uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dikembalikan ;
- Bahwa mobil Nissan terano warna hitam milik Terdakwa telah dijual ke saksi Johan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim sms ke teman-teman untuk minta dukungan ;
- Dan atau fakta terungkap bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh jaksa Penuntut Umum ;

Ketua / Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Dalam perkara pidana ini sangat disayangkan sekali, dan malang benar nasib Terdakwa oleh karena penilaian terhadap fakta bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Kasasi, namun merupakan kewenangan Judex Facti, sehingga disinilah Terdakwa sangat dirugikan karena Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa. Seandainya Judex Facti mempertimbangkan keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain sebagaimana hakikatnya pemeriksaan tingkat banding itu adalah pemeriksaan ulangan, maka di sini sangat jelas terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tidak berada di Jalan Petta Rajeng, depan kantor DIKNAS Kota Parepare, melainkan Terdakwa berada di tempat lain yaitu berada di Masjid Raya, dan tidak berada di TKP. Fakta lain yang terungkap adalah Terdakwa

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pemilik nomor HP 081242879674 dimana dari nomor HP tersebut saksi Diana menerima sms, atau dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang bernama Sri Nurbani Bolkiah Ade Yusran, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ketua / Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Meskipun penilaian terhadap fakta merupakan kewenangan *Judex Facti*, namun dalam perkara pidana ini dapat dipahami bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menilai fakta disebabkan karena *Judex Facti* telah salah / keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga hal ini menjadi kewenangan Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk meluruskan kembali penerapan hukum pembuktian yang ternyata diterapkan secara keliru dan tidak berimbang oleh *Judex Facti*.

Ketua / Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia,

Kekeliruan *Judex Facti* lagi-lagi dilakukan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dapat dilihat yaitu dengan mengesampingkan keterangan beberapa orang saksi yang dalam persidangan menerangkan bahwa “ pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 pukul 14.00 wita, Terdakwa tidak berada di kantor Diknas Kota Parepare “, dengan pertimbangan / alasan bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dan menerima gaji dari Terdakwa. Pertimbangan atau alasan tersebut selain keliru karena ternyata sejumlah saksi dimaksud telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berarti bahwa keterangannya mempunyai nilai daya pembuktian, ternyata pula bahwa dari beberapa saksi yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 pukul 14.00 wita, Terdakwa tidak berada di kantor Diknas Kota Parepare, hanya 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kerja dan menerima gaji dari Terdakwa yaitu saksi M. Ilyas bin Uddin dan Ahmad bin M. Ilyas, sedangkan saksi lainnya seperti Tahir bin Lompang memang ada hubungan bisnis tetapi tidak menerima gaji dari Terdakwa, saksi Aris alias Ari bin Latongga memang ada hubungan bisnis tetapi tidak menerima gaji dari Terdakwa, saksi Johan Tahir tidak ada hubungan kerja dan tidak menerima gaji dari Terdakwa. Demikian pula saksi Muhammad Syamsir, saksi Arif Syam tidak ada hubungan kerja dan tidak menerima gaji dari Terdakwa. Saksi Muhammad Syamsir hanya pernah punya hubungan kerja pada 6 (enam) tahun yang lalu. Demikian pula saksi Tajuddin, saksi Isvan Purwanegara Amin, SE., saksi Ruslang T, SE. saksi Aminuddin, saksi Hendratno, saksi Dg

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, saksi Muhtar, serta saksi Drs. Tajrin adalah juga tidak ada hubungan kerja dan tidak menerima gaji dari Terdakwa, sehingga menurut hukum keterangan sejumlah saksi tersebut di atas yang menguntungkan Terdakwa haruslah dinilai punya nilai daya pembuktian yang cukup. Artinya dari fakta-fakta yang terungkap melalui alat bukti saksi tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum menunjukkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Ketua / Majelis Hakim Kasasi yang Mulia,

Kekeliruan lainnya yang dilakukan oleh Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian dapat dilihat dalam pertimbangan Judex Facti bahwa, motif sakit hati saksi Diana Rayanti, SH. kepada Terdakwa adalah hal yang tidak mungkin. Pertimbangan Judex Facti yang demikian adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti, tetapi hanya merupakan pendapat Judex Facti sendiri. Karena memang bukan tidak mungkin seorang saksi Diana Rayanti melaporkan Terdakwa dengan motif sakit hati karena pernah berselisih dengan Terdakwa berkaitan dengan panjar pembayaran rumah. Demikian pula pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa “ mengenai nomor HP 081242879674 bukanlah milik Terdakwa, dimana secara umum diketahui bahwa suatu nomor handphone dari provider manapun di Indonesia bisa didaftarkan tanpa nama pemilik aslinya “. Pertimbangan Judex Facti tersebut sungguh sangat menyesatkan karena dengan pertimbangan Judex Facti yang demikian, maka sama halnya dengan menutup upaya untuk mengungkap kebenaran materiil. Fakta persidangan yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa nomor HP dimaksud adalah nomor HP atas nama orang lain dan bukanlah nomor Hp Terdakwa. Hal ini dapat menjadi jalan emas untuk mengungkap kebenaran materiil, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan permintaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum agar memanggil orang yang terdaftar sebagai pemilik nomor HP tersebut justru ditolak oleh Judex Facti, sehingga sesungguhnya Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare telah melakukan pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang berlaku Indonesia yaitu KUHAP itu sendiri.

Kekeliruan Judex Facti dalam menilai dan mempertimbangkan fakta ternyata berakibat sangat fatal, karena Judex Facti telah menghukum orang yang tidak bersalah, oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parepare yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban Sri Nurbani Bolkiah Ade Yusran yang masih di bawah umur, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. H. MAHMUDDIN MAKMUR BIN H MAKMUR** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Januari 2011** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH.MH. dan H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Atja Sondjaja, SH.MH.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Fahimah Basyir, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus.

SUNARYO, SH.MH.

Nip.040 044 338.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.2618 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)